



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 15 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 50 TAHUN
2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN DAN
PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan tujuan dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi terhadap pemberian cuti berdasarkan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, di pandang perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN DAN PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 804), dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 huruf g dihapus, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- b. Pegawai yang mendapat penugasan pada instansi pemerintah atau penugasan di luar instansi pemerintah;
- c. Pegawai yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk kerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. Pegawai yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- f. Pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- g. dihapus;

- h. Pegawai yang sedang mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari jabatan ASN; dan
 - i. Pegawai yang tidak berhak menerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai wajib membuat Laporan Kinerja Pegawai sebagai bukti pelaksanaan kegiatan jabatan yang merupakan realisasi capaian kinerja Pegawai setiap bulannya.
 - (2) Laporan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan menggunakan sistem aplikasi kinerja Pegawai.
 - (3) Pegawai yang sedang mengambil cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, atau bagi Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, tidak diwajibkan untuk mengisi Laporan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Persetujuan laporan kinerja Pegawai dilakukan oleh atasan langsung atau atasan dari atasan langsung Pegawai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya.
 - (5) Apabila dalam pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kendala pada Sistem aplikasi kinerja, maka laporan kinerja dapat disusun menggunakan sistem manual”
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf j dan ayat 6 dihapus, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemberian dan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan memperhitungkan capaian kinerja Pegawai setiap bulan berdasarkan sistem perhitungan kinerja yang berlaku, ketidakhadiran, dan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak membuat Laporan Kinerja Pegawai;
 - b. Pegawai yang tidak mencapai penilaian capaian kinerja yang dipersyaratkan;
 - c. Pegawai yang terlambat masuk kerja;
 - d. Pegawai yang pulang cepat;
 - e. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - f. Pegawai yang tidak mengisi Daftar Hadir;
 - g. keterlambatan pelaporan LHKPN bagi Pegawai ASN yang wajib LHKPN;

- h. keterlambatan tindak lanjut TP-TGR dan pengembalian BMD;
 - i. Tidak melaporkan gratifikasi;
 - j. Dihapus
 - k. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (3) Pemotongan tambahan penghasilan pegawai bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan apabila tidak mengisi daftar hadir masuk dan/atau pulang kerja.
 - (4) Pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam % (perseratus).
 - (5) Pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).
 - (6) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pegawai yang hasil penilaian capaian kinerjanya dalam 1 (satu) bulan tidak mencapai target yang ditetapkan, dikenakan pemotongan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Jika capaian kinerja Pegawai memperoleh predikat Butuh Perbaikan maka dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - b. Jika capaian kinerja Pegawai memperoleh predikat Kurang dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - c. Jika capaian kinerja Pegawai memperoleh predikat Sangat Kurang maka dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh perseratus))
 - (2) Pegawai yang tidak mengisi laporan kinerja pegawai dalam 1 (satu) bulan, dikenakan pemotongan tambahan penghasilan sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (8) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai wajib menaati ketentuan masuk kerja dan ketentuan jam kerja dengan mengisi daftar hadir sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- (2) Bagi pegawai yang mengisi daftar hadir hanya 1 (satu) kali pada saat masuk kerja/pulang kerja, maka diakumulasikan tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.

- (3) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus ditetapkan dengan surat edaran Bupati.
 - (4) Ketentuan Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
 - (5) Ketentuan Jam kerja bagi Unit Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (6) Ketentuan Jam Kerja pada Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (7) Ketentuan Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam dalam 1 (satu) minggu.
 - (8) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), dapat ditentukan lain sesuai penetapan jam kerja oleh Pemerintah.
6. Ketentuan Pasal 14 huruf b diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k, dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai berikut:

- a. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa:
 - 1) teguran lisan, dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari tambahan penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan;
 - 2) teguran tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari tambahan penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari tambahan penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan.
- b. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari tambahan penghasilan yang diterima selama 6 (enam) bulan;

- 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari tambahan penghasilan yang diterima selama 9 (sembilan) bulan;
- 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari tambahan penghasilan yang diterima selama 12 (dua belas) bulan.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari Jabatannya, dan Pegawai yang melaksanakan Cuti melahirkan anak ke-1, ke-2 dan ke-3, Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti besar dan cuti karena alasan penting tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan.

8. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat yakni ayat (1a), sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pegawai yang dilantik dalam jabatan Administrasi/Jabatan Pimpinan Tinggi/Jabatan Fungsional diantara tanggal 1 sampai dengan tanggal 6, pembayaran Tambahan Penghasilannya berdasarkan jabatan barunya.
- (1a) Pegawai yang dilantik dalam jabatan Administrasi/Jabatan Pimpinan Tinggi/Jabatan Fungsional diatas tanggal 6, pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan jabatan barunya dilakukan terhitung bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (2) Pegawai yang mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan pada hari libur nasional diwajibkan mengisi Daftar Hadir pagi dan setelah selesai melaksanakan upacara bendera.
- (3) Surat Pernyataan Tidak Mengisi Daftar Hadir karena lupa, kerusakan mesin presensi, atau gangguan jaringan dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pegawai yang telah selesai menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara, maka Tambahan Penghasilan dibayarkan sejak Pegawai yang bersangkutan aktif kerja yang dibuktikan dengan Daftar Hadir.

9. Ketentuan Pasal 25 dihapus keseluruhan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 12 April 2023

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 13 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023 NOMOR...847